
BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)

A. Visi Dan Misi

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (RPJMD) menyatakan bahwa visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah:

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari

"Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Atas visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, yaitu:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*";
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat; dan
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Makna yang termuat dalam visi pembangunan Jawa Tengah jangka menengah tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Sejahtera

Kondisi sejahtera menunjukkan kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi hak sosial dasar seperti akses pada pelayanan dasar mencakup pangan, kesehatan, pendidikan, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, akses aman air minum, rumah layak huni, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial; peningkatan hubungan sosial masyarakat, mempunyai akses terhadap informasi; tersedianya prasarana dan sarana pelayanan publik serta pendukung perekonomian yang memadai dan terpelihara dengan baik mencakup jalan dan jembatan.

Dalam pencapaian visi Jawa Tengah sejahtera maka upaya yang dilakukan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, indeks kebahagiaan, dan masyarakat mudah bekerja, yang menyangkut pangan, kesehatan, pendidikan, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, akses aman air minum, rumah layak huni, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial, hubungan sosial masyarakat, dan akses terhadap informasi.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana, supra dan infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

2. Berdikari

Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan di Jawa Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati.

Berdikari dalam membangun ekonomi Jawa Tengah dilakukan berdasarkan kekuatan yang ada melalui eksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mencapai daya saing yang kompetitif utamanya menuju kedaulatan pangan dan kedaulatan energi.

Dalam upaya pencapaian visi Jawa Tengah berdikari yang difokuskan pada pangan dan energi dilakukan melalui eksplorasi seluruh potensi IPTEK, kearifan lokal, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, SDM dan kerjasama; serta peningkatan keterampilan, pengetahuan, peluang dan pengembangan diri masyarakat.

Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu:

- a. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;
- b. Mengeksplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;
- c. Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang.

Pada era globalisasi, bidang-bidang terkait komunikasi dan informatika, perdagangan, jasa produksi, teknologi, hiburan, transportasi, pariwisata dan tenaga kerja tidak lagi terhalangi oleh jarak dan batas-batas wilayah administrasi. Berdikari harus tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mengingkari realitas globalisasi atau mengisolasi diri dan menutup peluang kerjasama dengan berbagai pihak di Indonesia dan dunia.

Potensi Jawa Tengah lainnya adalah rakyat Jawa Tengah yang tersebar di berbagai pelosok tanah air dan penjuru dunia sebagai promotor dalam mencari mitra kerjasama strategis di bidang perdagangan, jasa, produksi,

pariwisata, tenaga kerja, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun bidang terkait lainnya.

Prinsip Berdikari adalah membuka ruang bagi seluruh rakyat Jawa Tengah untuk dapat mengakses dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Selain itu juga memfasilitasi akses rakyat terutama rakyat kecil untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan prinsip sesuai kebutuhan, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup, serta menyediakan ruang publik untuk mempromosikan temuan, karya dan produk rakyat. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah ketidakberdayaan rakyat hingga mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan memberikan ikan tetapi memberikan "kail dan jala". Dengan kata lain memberikan pengetahuan, keterampilan, dan peluang untuk pengembangan diri masyarakat secara maksimal sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan potensi bagi pemenuhan kebutuhan produksi, jasa, maupun potensi ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat.

Selain itu berdikari dapat diartikan sebagai suatu kondisi terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensi ekonomi, politik, sosial, budaya melalui kerjasama dan sinergitas. Prinsip ini ditunjukkan dengan tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah perkotaan yang bersinergi; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas politik daerah.

Berdikari hanya akan dicapai dengan sistem dan tata kelola pemerintahan yang mampu memproteksi daerahnya dari intervensi pihak luar yang merugikan rakyat Jawa Tengah, membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat terutama rakyat kecil untuk dapat mengakses aset Jawa Tengah, memberikan jaminan kepada rakyat terutama rakyat kecil untuk terlibat aktif

dalam proses pengambilan keputusan pembangunan Jawa Tengah. Sistem tata kelola yang demikian membutuhkan aparatur pemerintah yang mempunyai sikap, tindakan, dan perilaku sebagai pelayan masyarakat yang dilandasi semangat dan nilai keutamaan "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi".

Sehingga makna utuh dari Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi" yaitu merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 7 (tujuh) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi";
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang menurut misi sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
 - a. **Strategi:** Mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan dan upaya pencapaian target pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi politik, konsultasi, koordinasi, komunikasi, demokratisasi, pemanfaatan potensi lokal, kerjasama dan kemitraan, serta memelihara nilai-nilai kearifan kebudayaan.
 - b. **Arah Kebijakan:** Mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan etika dan budaya politik masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan dan membangun budaya gotong royong sebagai nilai-nilai dasar Trisakti Bung Karno.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
 - a. **Strategi :**
 - 1) Pengurangan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin;
 - 2) Peningkatan kapasitas dan keterampilan pencari kerja;
 - 3) Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja;
 - 4) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;
 - 5) Peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek serta inovasi;
 - 6) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;

- 7) Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan;
- 8) Peningkatan diversifikasi dan konsumsi melalui sumber daya lokal;
- 9) Perlindungan petani dan lahan pertanian serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
- 10) Optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi, energi alternatif, dan peningkatan jaringan listrik perdesaan;
- 11) Peningkatan budaya hemat energi;
- 12) Peningkatan fasilitasi pengembangan wirausaha baru;
- 13) Peningkatan produktivitas dan kapasitas Koperasi dan UMKM;
- 14) Pengembangan kelembagaan ekonomi perdesaan;
- 15) Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/ kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal;
- 16) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
- 17) Peningkatan iklim investasi yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah;
- 18) Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar destinasi pariwisata;
- 19) Pengarusutamaan gender dan hak anak;
- 20) Penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- 21) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan;
- 22) Peningkatan kualitas dan ketrampilan masyarakat;
- 23) Peningkatan perlindungan, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS.

b. Arah Kebijakan :

- 1) Mengurangi penduduk miskin diprioritaskan pada wilayah kabupaten/kota dengan persentase di atas rata-rata Jawa Tengah;
- 2) Memprioritaskan pendidikan kejuruan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi;
- 3) Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian berwawasan lingkungan;

- 4) Mengembangkan regulasi ketahanan pangan/kedaulatan pangan termasuk alih fungsi lahan pertanian yang didukung dengan reformasi agraria;
- 5) Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
- 6) Meningkatkan pemanfaatan potensi panas bumi dan energi alternatif dengan penggunaan pilihan teknologi sederhana, tepat guna dan ramah lingkungan;
- 7) Meningkatkan pembangunan jaringan listrik perdesaan;
- 8) Meningkatkan budaya hemat energi;
- 9) Mengembangkan wirausaha baru diarahkan pada usaha kreatif bernilai tambah tinggi;
- 10) Meningkatkan fasilitas akses modal kerja, pembimbingan teknis dan pendampingan manajerial Koperasi dan UMKM berbasis sumber daya lokal;
- 11) Optimalisasi kelembagaan ekonomi perdesaan;
- 12) Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster;
- 13) Peningkatan kualitas, keberagaman, produktivitas, dan promosi serta mendorong penerapan standar mutu produk lokal;
- 14) Membangun kesadaran bersama untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri;
- 15) Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global;
- 16) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata;
- 17) Mendorong percepatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA);
- 18) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;

- 19) Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;
 - 20) Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap perempuan dan anak;
 - 21) Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dengan pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan dasar dan pemberian Bantuan Siswa Miskin pada jenjang pendidikan menengah;
 - 22) Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;
 - 23) Meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat;
 - 24) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*".
- a. **Strategi :**
- 1) Peningkatan kapasitas dan integritas SDM aparatur;
 - 2) Peningkatan pengelolaan dan keterbukaan pengembangan sistem karier kepegawaian;
 - 3) Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik;
 - 4) Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel;
 - 5) Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi;
 - 6) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik;
 - 7) Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - 8) Peningkatan implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di provinsi dan seluruh kabupaten/kota;
 - 9) Peningkatan manajemen administrasi keuangan dan aset;
 - 10) Pengintegrasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh SKPD Provinsi;

- 11) Penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- 12) Peningkatan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

b. **Arah Kebijakan :**

- 1) Mengembangkan sumber daya aparatur yang terintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pembinaan karier yang terbuka;
- 2) Memprioritaskan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik;
- 3) Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan;
- 5) Meningkatkan investasi pada seluruh kabupaten/kota;
- 6) Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 7) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 8) Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi;
- 9) Mengoptimisasikan proses penyusunan peraturan perundang-undang-an di daerah;
- 10) Menerapkan kebijakan peraturan perundang-undangan sertapenangan-an terhadap pelanggar peraturan daerah;
- 11) Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

a. **Strategi :**

- 1) Penguatan peran lembaga keswadayaan masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah;
- 2) Perluasan pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;
- 3) Peningkatan pendidikan politik masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal;
- 4) Penguatan kapasitas kader partai politik dan relawan organisasi masyarakat;
- 5) Perumusan kebijakan dan peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik;
- 6) Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya Jawa melalui lembaga pendidikan, penyelenggaraan event tertentu dan penggunaan atribut-atribut Jawa dalam kegiatan formal.

b. **Arah Kebijakan :**

- 1) Meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) terutama pada wilayah yang rawan konflik;
- 2) Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;
- 3) Meningkatkan pendidikan politik masyarakat terutama kelompok pemilih pemula dan masyarakat berpendidikan rendah;
- 4) Meningkatkan kapasitas kader partai politik dan relawan Ormas yang terdaftar;
- 5) Meningkatkan komitmen politik dan kapasitas perempuan di bidang politik;
- 6) Meningkatkan pendidikan karakter dan budaya sejak dini;
- 7) Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya.

-
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
 - a. **Strategi :**
 - 1) Pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan;
 - 2) Peningkatan partisipasi dan fungsi kontrol masyarakat, perguruan tinggi, Ormas dan dunia usaha dalam pembangunan;
 - 3) Peningkatan sosialisasi kebijakan dan hasil pembangunan kepada masyarakat;
 - 4) Peningkatan pemerataan pembangunan daerah.
 - b. **Arah Kebijakan :**
 - 1) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum rembung;
 - 2) Meningkatkan partisipasi aktif forum anak dalam pembangunan;
 - 3) Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
 - 4) Mempublikasikan kebijakan dan hasil pembangunan melalui media massa;
 - 5) Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan pendekatan ke-wilayahan.
 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
 - a. **Strategi :**
 - 1) Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - 2) Optimalisasi pelayanan KB;
 - 3) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - 4) Peningkatan budaya baca masyarakat;
 - 5) Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan lingkungan permukiman;

- 6) Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan;
- 7) Peningkatan dan pengembangan kondisi prasarana sarana dan ketersediaan air baku serta kondisi jaringan irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian dan air minum;
- 8) Pemantapan kinerja dalam rangka pengawalan pencapaian target SPM dalam 9 (sembilan) bidang urusan kewenangan Pemerintah Provinsi.

b. **Arah Kebijakan :**

- 1) Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemerataan tenaga medis;
- 2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 3) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 4) Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan;
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan;
- 6) Meningkatkan kualitas RTLH dan lingkungan permukiman kumuh khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;
- 7) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat dan institusi (SPAM dan TPA Regional);
- 8) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi serta pengembangan tampungan air baku secara berkelanjutan;
- 9) Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi, penyediaan air bersih dan sanitasi serta air baku berbasis pemberdayaan;
- 10) Meningkatkan capaian kinerja untuk mengawal pencapaian target SPM dalam setiap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

a. **Strategi :**

- 1) Peningkatan kualitas dan kapasitas penanganan jalan dan jembatan;
- 2) Peningkatan kinerja kondisi baik jalan dan jembatan;
- 3) Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kebinamargaan serta kapasitas SDM;
- 4) Peningkatan prasarana sarana dan pengembangan antar moda transportasi publik;
- 5) Peningkatan prasarana sarana keselamatan transportasi;
- 6) Peningkatan prasarana sarana pengendalian banjir, dan peningkatan penanganan rob serta pantai kritis di muara sungai;
- 7) Peningkatan kerjasama dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur dan transportasi strategis untuk percepatan penanganan kebutuhan dan masyarakat;
- 8) Fasilitasi pemenuhan cakupan sarana komunikasi dan informasi;
- 9) Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang berbasis DAS;
- 10) Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 11) Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir;
- 12) Peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 13) Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat;
- 14) Meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* dalam penanggulangan bencana.

b. **Arah Kebijakan :**

- 1) Meningkatkan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan;
- 2) Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (ruas perbatasan provinsi, akses wisata, akses penghubung Pantura-Pansela, pembangunan perkotaan dan

- perdesaan, alternatif jalan nasional dan akses langsung jalan arteri, daerah rawan bencana dan strategis lainnya);
- 3) Meningkatkan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan serta pengembangan sistem informasi manajemen dan publik;
 - 4) Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda, pengembangan angkutan massal (mass rapid transport) di wilayah perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 5) Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan pantai kritis di muara sungai utamanya pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal;
 - 6) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis utamanya kewenangan pemerintah dan kabupaten/kota (jalan tol, jalan strategis pendukung perekonomian, waduk/embung, irigasi, pengendalian daya rusak air); Transportasi (bandar udara, pelabuhan, terminal, kereta api dan ASDP); Pengembangan infrastruktur lintas kabupaten/kota dan penanganan rob utamanya di wilayah Pantura, penanganan Rawa Pening dan Segara Anakan;
 - 7) Meningkatkan upaya dukungan pembiayaan dan penanganan dari Pemerintah dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*), *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta mengupayakan dukungan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan kondisi infrastruktur kabupaten/kota dan desa;
 - 8) Meningkatkan peran swasta dalam pemenuhan jaringan komunikasi;
 - 9) Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - 10) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan manfaat penataan ruang berbasis DAS sebagai langkah awal sebelum penerapan sanksi atas penegakan Perda;
 - 11) Meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH;

- 12) Meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- 13) Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup;
- 14) Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi).

Pada **Pembangunan Daerah Tahun 2018 ditujukan untuk "Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Berkelanjutan Serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Wilayah", dengan arah kebijakan** meliputi :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, petani, dan nelayan;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran.
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

C. Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2018, maka pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 diarahkan pada upaya penuntasan capaian sasaran dan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dan berbagai permasalahan serta isu strategis, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 ditujukan untuk "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari". Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2018 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2018, meliputi:

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Program yang mendukung prioritas ini adalah Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM; Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal; Program Peningkatan Ekspor, Promosi, dan Efisiensi Impor; Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, dan Tekstil; Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, dan Hasil Hutan; Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka; Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Inventasi; Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Pemasaran Pariwisata.

2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin.

Program yang mendukung prioritas ini adalah Program Pembangunan Perumahan; Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial; Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa; Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar.

Program yang mendukung prioritas ini adalah Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Khusus; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; Program Pelayanan Kesehatan; Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan.

Program yang mendukung prioritas ini adalah Program Pengembangan Agribisnis; Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian; Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan; Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan; Program Pengembangan Perikanan Tangkap; Program Pengembangan Perikanan Budidaya; Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan; Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas; Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana.

Program yang mendukung prioritas ini adalah Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan; Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; Program Pengembangan Perhubungan Darat; Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya; Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai; Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi; Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan; Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam; Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Program yang mendukung prioritas ini adalah Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat; Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; Program Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH; Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan; Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi; Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah; Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya; Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya; Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan.